



PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR: 5/ 12 /PBI/2003
TENTANG
KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM BANK UMUM
DENGAN MEMPERHITUNGGAN RISIKO PASAR (*MARKET RISK*)

GUBERNUR BANK INDONESIA,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam perhitungan permodalan bank perlu mempertimbangkan risiko kredit maupun risiko pasar;
 - b. bahwa dalam rangka memperhitungkan risiko pasar dalam permodalan bank, perlu dilakukan langkah-langkah persiapan agar pada waktunya dapat memenuhi kewajiban permodalan dengan memperhitungkan risiko pasar;
 - c. bahwa sehubungan dengan itu dipandang perlu mengatur tentang kewajiban penyediaan modal minimum bank umum dengan memperhitungkan risiko pasar (*market risk*) dalam Peraturan Bank Indonesia;
- Mengingat:
1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182 Tambahan Lembaran

Negara .. *MJR*



- 2 -

- Negara Nomor 3790);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3843);
 3. Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/21/PBI/2001 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4158);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM BANK UMUM DENGAN MEMPERHITUNGGAN RISIKO PASAR (*MARKET RISK*).

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bank Indonesia ini yang dimaksud dengan:

1. Bank adalah Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998, termasuk kantor cabang bank asing.

2. Risiko ... *mgr*



- 3 -

2. Risiko Pasar (*market risk*) adalah risiko kerugian pada posisi neraca dan rekening administratif serta transaksi derivatif akibat perubahan secara keseluruhan dari kondisi pasar, termasuk risiko perubahan harga *option*.
3. Risiko Suku Bunga (*interest rate risk*) adalah risiko kerugian akibat perubahan harga dari posisi Bank dalam *Trading Book* yang disebabkan oleh perubahan suku bunga.
4. Risiko Nilai Tukar (*foreign exchange risk*) adalah risiko kerugian akibat perubahan nilai tukar mata uang termasuk perubahan harga emas dari posisi Bank dalam *Trading Book* dan *Banking Book*.
5. *Trading Book* adalah seluruh posisi perdagangan Bank (*proprietary position*) pada instrumen keuangan dalam neraca dan rekening administratif serta transaksi derivatif yang:
 - a. dimaksudkan untuk dimiliki dan dijual kembali dalam jangka pendek;
 - b. dimiliki untuk tujuan memperoleh keuntungan jangka pendek dari perbedaan secara aktual dan atau potensial atas nilai jual dan nilai beli atau dari harga lain atau dari perbedaan suku bunga;
 - c. timbul dari kegiatan perantara (*brokering*) dan kegiatan pembentukan pasar (*market making*); atau
 - d. diambil untuk kegiatan lindung nilai (*hedging*) komponen *Trading Book* lain.
6. *Banking Book* adalah semua elemen/posisi lainnya yang tidak termasuk dalam *Trading Book*.

Pasal 2

- (1) Bank yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib memenuhi kewajiban penyediaan modal minimum sebesar 8% (delapan perseratus) dengan memperhitungkan faktor Risiko Pasar.

(2) Risiko ... *mng*



- (2) Risiko Pasar yang diperhitungkan dalam Peraturan Bank Indonesia ini adalah:
- a. Risiko Suku Bunga (*interest rate risk*), yang mencakup risiko spesifik (*specific risk*) dan risiko umum (*general market risk*); dan
 - b. Risiko Nilai Tukar (*foreign exchange risk*).

Pasal 3

- (1) Bank yang wajib memperhitungkan Risiko Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) adalah Bank yang telah memenuhi salah satu kriteria sebagai berikut:
- a. Bank dengan total aktiva sebesar Rp.10.000.000.000.000,00 (sepuluh triliun rupiah) atau lebih;
 - b. Bank devisa dengan posisi surat berharga dan atau posisi transaksi derivatif dalam *Trading Book* sebesar Rp.20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah) atau lebih;
 - c. Bank bukan Bank devisa dengan posisi surat berharga dan atau posisi transaksi derivatif suku bunga dalam *Trading Book* sebesar Rp.25.000.000.000,00 (dua puluh lima milyar rupiah) atau lebih.
- (2) Kewajiban untuk memperhitungkan faktor Risiko Pasar dalam perhitungan kewajiban penyediaan modal minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) berlaku untuk Bank yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) setelah ditetapkannya Peraturan Bank Indonesia ini dan atau dalam 3 (tiga) bulan berturut-turut selama 12 (dua belas) bulan terakhir sebelum ditetapkannya Peraturan Bank Indonesia ini.

(3) Kewajiban ... *MSA*



- 5 -

- (3) Kewajiban untuk memperhitungkan faktor Risiko Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) berlaku pula untuk Bank yang memiliki jaringan kantor di beberapa negara lain maupun kantor cabang dari Bank yang kantor pusatnya berkedudukan di luar negeri (*internationally active banks*).

Pasal 4

Bank yang telah memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib tetap memperhitungkan Risiko Pasar dalam kewajiban penyediaan modal minimum walaupun Bank tidak lagi memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

BAB II

ASPEK PERMODALAN

Pasal 5

- (1) Bank dapat memperhitungkan Modal Pelengkap Tambahan (*tier 3*) untuk tujuan perhitungan kewajiban penyediaan modal minimum.
- (2) Modal Pelengkap Tambahan (*tier 3*) dalam perhitungan kewajiban penyediaan modal minimum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat digunakan untuk memperhitungkan Risiko Pasar.
- (3) Pos yang dapat diperhitungkan sebagai Modal Pelengkap Tambahan (*tier 3*) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah Pinjaman Subordinasi Jangka Pendek yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
- tidak dijamin oleh Bank yang bersangkutan dan telah disetor penuh;
 - memiliki jangka waktu perjanjian sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
 - tidak dapat dibayar sebelum jadwal waktu yang ditetapkan dalam

perjanjian ... *ms*



- perjanjian kredit kecuali dengan persetujuan Bank Indonesia;
- d. terdapat klausula yang mengikat (*lock-in clause*) yang menyatakan bahwa tidak dapat dilakukan pembayaran pokok atau bunga, termasuk pembayaran pada saat jatuh tempo, apabila pembayaran dimaksud dapat menyebabkan kewajiban penyediaan modal minimum Bank tidak memenuhi ketentuan yang berlaku;
 - e. terdapat perjanjian pinjaman yang jelas termasuk jadwal pelunasannya; dan
 - f. memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari Bank Indonesia.
- (4) Modal Pelengkap Tambahan (*tier 3*) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) untuk memperhitungkan Risiko Pasar hanya dapat digunakan dengan memenuhi kriteria:
- a. tidak melebihi 250% (dua ratus lima puluh perseratus) dari bagian Modal Inti yang dialokasikan untuk memperhitungkan Risiko Pasar;
 - b. jumlah Modal Pelengkap (*tier 2*) dan Modal Pelengkap Tambahan (*tier 3*) setinggi-tingginya sebesar 100% (seratus perseratus) dari Modal Inti.
- (5) Modal Pelengkap (*tier 2*) yang tidak digunakan dapat ditambahkan untuk Modal Pelengkap Tambahan (*tier 3*) dengan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4).
- (6) Pinjaman Subordinasi sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku dan melebihi 50% (lima puluh perseratus) Modal Inti, dapat digunakan sebagai komponen Modal Pelengkap Tambahan (*tier 3*) dengan tetap memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4).



- 7 -

BAB III
ASPEK RISIKO PASAR
Kebijakan dan Pedoman *Trading Book*

Pasal 6

- (1) Bank wajib menyusun dan menerapkan kebijakan dan pedoman *Trading Book* sebagai bagian dari kebijakan dan pedoman manajemen risiko Bank.
- (2) Kebijakan dan pedoman *Trading Book* sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib diterapkan secara konsisten.

Pasal 7

Sertifikat Bank Indonesia yang dimiliki Bank tidak diperhitungkan dalam Risiko Pasar.

Pasal 8

- (1) Surat berharga yang dimiliki Bank dalam portofolio tersedia untuk dijual (*available for sale*) termasuk dalam *Trading Book*.
- (2) Obligasi syariah hanya dapat dimiliki oleh Bank untuk tujuan investasi sehingga tidak termasuk dalam *Trading Book*.
- (3) Bank dapat memindahkan obligasi syariah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ke dalam *Trading Book* untuk tujuan kebutuhan likuiditas.

Pasal 9

- (1) Dalam perhitungan Risiko Pasar, seluruh posisi dalam *Trading Book* wajib dilakukan proses *mark to market* setiap hari.

(2) Dalam



- (2) Dalam hal nilai pasar tidak tersedia untuk melakukan proses *mark to market* sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) maka penilaian posisi Bank dilakukan dengan menggunakan:
 - a. metode *present value* dalam jangka waktu sampai dengan 30 (tiga puluh) hari;
 - b. metode *present value* dan faktor *deflator* dalam jangka waktu setelah 30 (tiga puluh) hari sampai dengan 1 (satu) tahun.
- (3) Dalam hal setelah jangka waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b nilai pasar tetap tidak tersedia maka menyimpang dari ketentuan Pasal 6 ayat (2) Bank wajib memindahkan posisi *Trading Book* ke *Banking Book*.
- (4) Dalam hal tidak tersedia nilai pasar dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) namun Bank akan menggunakan instrumen keuangan surat berharga sebagai agunan dalam rangka memperoleh Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) maka instrumen keuangan tersebut tetap dibukukan dalam *Trading Book*.
- (5) Penilaian posisi Bank untuk jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dilakukan dengan menggunakan metode sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b.

Perhitungan Risiko Pasar

Pasal 10

Perhitungan Risiko Pasar dalam kewajiban penyediaan modal minimum dilakukan dengan menggunakan Metode Standar (*Standard Method*).

Pasal 11 *meq*



Pasal 11

- (1) Perhitungan Risiko Suku Bunga dengan Metode Standar (*Standard Method*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 wajib dilakukan terhadap risiko spesifik (*specific risk*) dan risiko umum (*general market risk*) pada *Trading Book*.
- (2) Metode perhitungan risiko umum dapat dilakukan dengan metode jatuh tempo (*maturity method*) atau metode jangka waktu (*duration method*).
- (3) Penggunaan metode sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) wajib memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia.
- (4) Pembebanan modal terhadap Risiko Suku Bunga dilakukan dengan menggunakan pembobotan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

Pasal 12

- (1) Dalam rangka perhitungan Risiko Suku Bunga oleh Bank, Bank Indonesia menetapkan Lembaga Pemeringkat (*rating agency*) yang diakui.
- (2) Penetapan lembaga pemeringkat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

Pasal 13

- (1) Perhitungan Risiko Nilai Tukar dengan Metode Standar (*Standard Method*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 wajib dilakukan terhadap seluruh posisi pada *Banking Book* dan *Trading Book*.
- (2) Pembebanan modal dalam rangka perhitungan Risiko Nilai Tukar dilakukan sebesar 8% (delapan perseratus) dari Posisi Devisa Neto yang dimiliki.

BAB IV ...*mgl*



BAB IV
PERHITUNGAN KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM

Pasal 14

Dengan diberlakukannya Peraturan Bank Indonesia ini maka perhitungan kewajiban penyediaan modal minimum yang wajib dipenuhi oleh Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 mencakup:

- a. seluruh kewajiban penyediaan modal minimum untuk aktiva tertimbang menurut risiko berdasarkan faktor risiko kredit sebagaimana dimaksud dalam ketentuan yang berlaku tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum, namun tidak termasuk posisi pada *Trading Book* yang telah diperhitungkan risiko spesifik (*specific risk*) untuk Risiko Suku Bunga; dan
- b. seluruh kewajiban penyediaan modal minimum yang dibutuhkan untuk faktor Risiko Pasar sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia ini.

BAB V
PELAPORAN

Pasal 15

- (1) Bank wajib melaporkan posisi yang diperhitungkan dalam Risiko Pasar secara bulanan sesuai dengan format yang ditetapkan oleh Bank Indonesia secara *on-line* dan mengacu kepada ketentuan tentang Laporan Berkala Bank Umum.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam periode penyampaian III Laporan Berkala Bank Umum.
- (3) Selama belum dimungkinkan pelaporan secara *on-line* maka pelaporan wajib disampaikan secara *off-line* oleh Bank kepada Bank Indonesia dengan alamat:
 - a. Direktorat Pengawasan Bank terkait, Jl. MH. Thamrin No.2 Jakarta 10110, bagi Bank yang berkantor pusat di wilayah kerja kantor pusat Bank Indonesia; atau

b. Kantor ... *msg*



b. Kantor Bank Indonesia setempat, bagi Bank yang berkantor pusat di luar wilayah kerja kantor pusat Bank Indonesia,
dengan tembusan kepada Direktorat Perizinan dan Informasi Perbankan, Jl. MH. Thamrin No.2 Jakarta 10110.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 16

- (1) Kewajiban Bank untuk memenuhi penyediaan modal minimum sebesar 8% (delapan perseratus) dengan memperhitungkan Risiko Pasar untuk posisi akhir bulan diberlakukan 18 (delapan belas) bulan sejak ditetapkannya Peraturan Bank Indonesia ini.
- (2) Kewajiban Bank untuk melaporkan posisi yang diperhitungkan dalam Risiko Pasar dan perhitungan permodalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 diberlakukan sejak pelaporan posisi bulan Desember 2003.
- (3) Sebelum diberlakukannya kewajiban untuk memenuhi penyediaan modal minimum sebesar 8% (delapan perseratus) dengan memperhitungkan Risiko Pasar, Bank tetap wajib memenuhi penyediaan modal minimum sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB VII
SANKSI
Pasal 17

Bank yang tidak memenuhi kewajiban penyediaan modal minimum sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bank Indonesia ini dikenakan sanksi administratif sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia yang berlaku tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum.

Pasal 18 ... *m82*



- 12 -

Pasal 18

Bank yang melanggar ketentuan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku tentang Laporan Berkala Bank Umum.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Ketentuan lebih lanjut dari Peraturan Bank Indonesia ini akan diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

Pasal 20

Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 17 Juli 2003

GUBERNUR BANK INDONESIA *mzz*

Burhanuddin Abdullah

BURHANUDDIN ABDULLAH

**LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2003 NOMOR 83
DPNP**



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR: 5/ 12 /PBI/2003
TENTANG
KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM BANK UMUM
DENGAN MEMPERHITUNGGAN RISIKO PASAR (*MARKET RISK*)

I. UMUM

Salah satu aspek yang paling mendasar dalam pelaksanaan prinsip kehati-hatian adalah kecukupan permodalan bank. Hal ini menjadi fokus utama dari seluruh otoritas pengawas dan pengatur bank di seluruh dunia. Modal yang dimiliki oleh suatu bank pada dasarnya harus cukup untuk menutupi seluruh risiko usaha yang dihadapi bank. Risiko-risiko utama yang menjadi perhatian adalah risiko kredit, risiko pasar dan risiko operasional.

Sehubungan dengan itu *Basle Committee on Banking Supervision* dari *Bank for International Settlements* yang menjadi acuan dalam hal ini telah menetapkan dalam *Capital Accord 1988* mengenai metode perhitungan modal yang memperhitungkan faktor risiko kredit. Selanjutnya pada tahun 1996, *Basle Committee on Banking Supervision* telah melakukan amandemen terhadap *Capital Accord* dimaksud dengan memasukkan unsur risiko pasar.

Penerapan perhitungan modal di Indonesia pada saat ini telah mengakomodasi *Capital Accord 1988* yang memperhitungkan risiko kredit dalam kecukupan permodalan Bank. Selanjutnya, berdasarkan Peraturan Bank Indonesia ini, maka perhitungan kecukupan permodalan Bank juga memperhitungkan faktor Risiko

Pasar *M&P*



Pasar. Mengingat kompleksitas metodologi perhitungan Risiko Pasar membutuhkan kesiapan sektor perbankan maka penerapan perhitungan Risiko Pasar (*market risk*) dalam permodalan dilakukan secara bertahap, yaitu dimulai dengan penerapan Metode Standar (*Standard Method*), sedangkan penggunaan Model Internal (*Internal Model*) dapat dilakukan Bank untuk keperluan manajemen risiko secara internal ataupun untuk mengantisipasi kebijakan perbankan di masa yang akan datang.

Agar pada waktu yang telah ditetapkan Bank dapat memenuhi kewajiban permodalannya dengan memperhitungkan Risiko Pasar, perbankan perlu melaksanakan langkah persiapan dalam mengelola dan menghitung Risiko Pasar tersebut. Untuk itu dalam masa transisi, Bank hanya diwajibkan menghitung dan melaporkan Risiko Pasar kepada Bank Indonesia. Selanjutnya kewajiban memperhitungkan aspek Risiko Pasar dalam permodalan Bank dimulai setelah berakhirnya masa transisi sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia ini.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Angka 1 sampai dengan angka 6

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Dengan ketentuan ini maka perhitungan rasio kewajiban penyediaan modal minimum dilakukan dengan membandingkan modal dengan aktiva tertimbang menurut risiko baik untuk risiko kredit maupun Risiko Pasar.

Ayat (2) .*M82*



Ayat (2)

Yang dimaksud dengan risiko spesifik (*specific risk*) adalah risiko perubahan harga instrumen keuangan akibat faktor-faktor yang berkaitan dengan penerbit instrumen keuangan dimaksud.

Yang dimaksud dengan risiko umum (*general market risk*) adalah risiko perubahan harga instrumen keuangan akibat perubahan harga-harga secara umum di pasar.

Pasal 3

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b dan huruf c

Yang dimaksud dengan posisi surat berharga dalam *Trading Book* adalah surat berharga yang dicatat dalam portofolio perdagangan dan portofolio tersedia untuk dijual pada Bank.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5 . *MB*



Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Dengan pengaturan ini maka sekurang-kurangnya 28,5% (dua puluh delapan setengah perseratus) dari Risiko Pasar diperhitungkan dari Modal Inti yang tidak digunakan untuk menutup risiko kredit dari perhitungan aktiva tertimbang menurut risiko sesuai ketentuan Bank Indonesia yang berlaku tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum.

Huruf b

Modal Inti dan Modal Pelengkap adalah modal yang memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum.

Ayat (5)

Modal Pelengkap yang dapat ditambahkan adalah Modal Pelengkap yang memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum.

Ayat (6) .. *MZ*



Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Dengan penerapan secara konsisten maka Bank tidak diperkenankan untuk memindahkan posisi *Trading Book* ke *Banking Book*.

Pasal 7

Sertifikat Bank Indonesia tidak diperhitungkan dalam Risiko Pasar mengingat saat ini pasar sekunder perdagangan Sertifikat Bank Indonesia belum berkembang.

Pasal 8

Ayat (1)

Termasuk surat berharga dalam ayat ini antara lain surat berharga yang dijual oleh Bank dengan syarat dibeli kembali (*Repurchase Agreement*).

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 9 ... *mgz*



Pasal 9

Ayat (1)

Proses *mark to market* dilakukan dengan menggunakan nilai pasar sebagai berikut:

- a. nilai pasar (*market value*) instrumen keuangan yang diperdagangkan di pasar sekunder, misalnya BES, NASDAQ, Dow Jones, Nikkei, Han Seng dan Bloomberg;
- b. apabila nilai pasar sebagaimana dimaksud dalam huruf a tidak tersedia maka digunakan nilai pasar sekunder sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang terbentuk dari transaksi yang terjadi paling lama dalam 10 (sepuluh) hari kerja terakhir;
- c. apabila nilai pasar sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b tidak tersedia maka digunakan rata-rata *quotation* dari minimal 2 (dua) *market maker* atau *broker*.

Ayat (2)

Termasuk pengertian tidak tersedia nilai pasar antara lain nilai pasar yang terbentuk dari transaksi yang tidak signifikan dibandingkan dengan posisi yang dimiliki oleh Bank.

Faktor *deflator* dilakukan dengan melihat faktor-faktor seperti fungsi dari *daily turnover* surat berharga di pasar dan volume dari posisi Bank.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5) ... *mgr*



Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 10

Pada prinsipnya sesuai dengan rekomendasi *Basel Committee on Banking Supervision* perhitungan Risiko Pasar dapat juga dilakukan dengan *Internal Model*. Namun demikian, Bank Indonesia menilai bahwa untuk saat ini penerapan Metode Standar (*Standard Method*) adalah lebih sesuai dalam perhitungan Risiko Pasar oleh Bank.

Penggunaan *Internal Model* dalam perhitungan Risiko Pasar hanya untuk keperluan manajemen risiko (*risk management*) secara intern dan untuk mengantisipasi perkembangan kebijakan perbankan di masa yang akan datang.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2) ... *mgs*



Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan Posisi Devisa Neto adalah Posisi Devisa Neto sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia yang berlaku tentang Posisi Devisa Neto Bank Umum.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Dengan ketentuan ini maka laporan posisi bulan Desember 2003 wajib disampaikan dalam periode penyampaian III yaitu tanggal 16 sampai dengan 21 bulan Januari 2004.

Ayat (3)

Penyampaian secara *off-line* dilakukan dengan disket dan *hardcopy*.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2) ... *mgs*



Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.